



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas tim pembina dan tim teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Menunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim Pembina bertugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien

KETIGA : Dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim Teknis bertugas sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO,

ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANDI RAHMAT MUNAWAR	Ketua KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
2	NASARUDDIN	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
3	ANDI RAEHANA	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
4	MUH. ERWIN ARIFIN	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
5	SYAKIR	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
6	AMINUDDIN YUNUS	Sekretaris KPU Kabupaten Wajo	Pembina

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 9 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kantor Subbagian Teknis dan Hukum,



ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO
 NOMOR 14 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	FADLY. M	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	BUSRIADI	Staf	Staf Redaksi/ Operator JDIH
3	ANDI LILIASMI	Staf	Staf Redaksi
4	ANDI FATHURAHMAN	Staf	Staf Redaksi
5	YAYUK VERAWATY	Staf	Staf Redaksi
6	LAELA SAFITRI	Staf	Staf Redaksi

Ditetapkan di Sengkang
 pada tanggal 9 Januari 2026
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO
 Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

